

Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung

The Effect of Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) and Advertisement Tax Contribution toward Tax Revenue in Bandung City Area

Ulfa Aghniya

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ulfa.aghniya.amp17@polban.ac.id

Yeti Apriliawati

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

Abstract: Regional autonomy requires the Bandung City government is required to be independent by utilizing sources of income, one of which comes from local taxes, especially from PBB-P2 and advertisement taxes. The purpose of this research is to determine partially or simultaneously the effect of the contribution of PBB-P2 and advertisement tax on local tax revenues in Bandung City in 2016-2020. The type of this research is quantitative research. The data source used is secondary data. This research uses multiple linear regression analysis method. From this study, it was found that partially PBB-P2 tax had a positive and significant effect on local taxes in Bandung City. Then partially the advertisement tax has a positive but not significant effect on local taxes in Bandung City. Furthermore, PBB-P2 and advertisement tax simultaneously have a positive and significant effect on local taxes in Bandung City.

Keywords: Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors, Advertisement Tax, Local Tax Revenue.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan dana yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah untuk membiayai urusan rumah tangga di daerahnya. Maka dari itu, pangkal dari penerimaan daerah itu sendiri harus dioptimalkan oleh pengelola daerah yang salah satu paling berpotensi berasal dari iuran wajib masyarakat atau yang biasa dikenal dengan pajak daerah. Pajak yang diterima oleh Pemda dibagi kedalam dua bagian yaitu pajak untuk wilayah provinsi dan pajak wilayah kabupaten/kota. Dengan di terbitkannya UU PDRD, baik pajak daerah tingkat I maupun tingkat II menerima tambahan jenis pajak yang dilimpahkan kewenangan pemungutannya dari yang sebelumnya dikelola oleh pusat menjadi sepenuhnya milik daerah. Untuk pemda kabupaten/kota mendapat empat tambahan jenis pajak yang salah satunya yaitu pajak PBB area pedesaan dan perkotaan.

PBB-P2 ini yaitu jenis pajak dengan sistem pemungutannya dilakukan secara *official assessment system*. Selain PBB-P2, pajak reklame juga merupakan pajak yang sistem pemungutannya dilakukan secara *official assessment system* yang mana artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajaknya. Kedua pajak tersebut merupakan jenis penerimaan daerah yang

berpotensi dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya bagi pemerintah Kota Bandung. Di Kota Bandung, pajak daerah menerima sumbangan yang cukup besar salah satunya dari PBB-P2. Namun, realisasi dari PBB-P2 masih belum bisa mencapai target dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan pemungutannya sehingga membuat realisasinya tidak bisa diserap secara maksimal. Berikut data terkait target yang ditetapkan dan pencapaian realisasi PBB-P2 Kota Bandung periode 2016-2020.

Tabel 1 Target dan Realisasi PBB-P2 tahun 2016-2020 Kota Bandung

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase (%) |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2016 | Rp 415.000.000.000,00 | Rp 417.139.352.208,00 | 100,52 |
| 2017 | Rp 578.500.000.000,00 | Rp 543.210.584.172,00 | 93,90 |
| 2018 | Rp 700.500.000.000,00 | Rp 552.686.400.078,00 | 78,90 |
| 2019 | Rp 630.000.000.000,00 | Rp 558.242.627.008,00 | 88,61 |
| 2020 | Rp 500.000.000.000,00 | Rp 505.193.534.229,00 | 101,04 |

Berdasarkan tabel 1, diketahui pada tahun 2016 dan 2020 presentase realisasi PBB-P2 bisa melebihi 100%. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan pemungutannya terdapat beberapa kendala. Menurut (Nurafifah & Irawan, 2020) penyebab realisasi PBB-P2 selalu tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam membayarkan kewajibannya. Selain itu, banyak data piutang yang fiktif yang seharusnya sudah dihapuskan”. Sehingga dari kendala tersebut menyebabkan piutang semakin membengkak.

Sama halnya dengan PBB-P2, realisasi pajak reklame juga selalu tidak mencapai target. Berikut ini data terkait pajak reklame Kota Bandung tahun 2016-2020.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2016-2020 Kota Bandung

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase (%) |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2016 | Rp 316.716.770.000,00 | Rp 25.653.533.922,00 | 8,10 |
| 2017 | Rp 240.548.569.530,00 | Rp 12.844.048.144,00 | 5,34 |
| 2018 | Rp 240.000.000.000,00 | Rp 24.255.043.196,00 | 10,11 |
| 2019 | Rp 214.703.683.215,75 | Rp 29.593.797.938,00 | 13,78 |
| 2020 | Rp 22.000.000.000,00 | Rp 27.611.924.915,00 | 125,51 |

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga 2019 realisasi penerimaannya selalu tidak melebihi angka yang telah ditetapkan. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan target yang sangat besar. Pada tahun 2020 target pajak reklame mengalami penurunan sehingga presentase realisasi mencapai 125,51%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Ishak, 2019) “penyebab kurang maksimalnya penyerapan pajak reklame karena banyak reklame yang ilegal yang tidak dapat dipungut pajaknya oleh Pemerintah Kota Bandung”. Selain itu, menurut (Pratama, 2020) “penyebab lain realisasi pajak reklame tidak bisa mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi. Penentuan target ini dilakukan oleh Pemda yang tidak didasarkan dengan kemampuan yang ada di Kota Bandung”. Sehingga pendapatan pajak reklame terus menurun.

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi BPPD Kota Bandung agar terus berupaya meningkatkan pendapatan khususnya pada factor-faktor yang dibahas dalam penelitian ini yaitu PBB-P2 dan pajak reklame sehingga potensi yang dimiliki bisa diserap seluruhnya secara masimal.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pajak Daerah

Menurut Perda Kota Bandung 20/2011, “pajak daerah merupakan bentuk partisipasi yang wajib dilakukan oleh WP pada daerah yang sifatnya memaksa yang diatur dalam peraturan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat di suatu daerah serta WP tidak mendapat imbalan secara langsung dari iuran wajib tersebut”. Pemerintah kabupaten/kota memiliki sembilan jenis pajak daerah yang diantaranya: Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, pajak air tanah, BPHTB dan PBB-P2.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengertian PBB-P2 berdasarkan Perwal Kota Bandung 244/2017 menyatakan bahwa: “pajak bumi dan bangunan atau yang biasa dikenal dengan PBB adalah iuran yang dikenakan pada bumi dan bangunan bagian perkotaan/pedesaan yang digunakan oleh WP.” Menurut Perda Kota Bandung 20/2011 menyatakan bahwa: “objek PBB adalah bumi dan bangunan yang digunakan oleh WP, kecuali bagian perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek dan WP dari PBB adalah orang atau Badan yang mempunyai bukti hak dan mendapat manfaat atas bumi dan bangunan”.

2.3. Pajak Reklame

Berdasarkan Perwal Kota Bandung 239/2017 yaitu: “pajak reklame adalah iuran yang dikenakan atas penggunaan suatu media yang bertujuan memberikan informasi untuk masyarakat umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan”. Menurut Perda Kota Bandung 20/2011 menyatakan bahwa: “objek dari pajak reklame adalah semua penggunaan reklame. Subjek dan wajib pajak reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame”.

2.4. Kontribusi PBB-P2 dan Pajak Reklame

Kontribusi pajak daerah bertujuan untuk melihat seberapa besar PBB-P2 maupun pajak reklame memberikan partisipasinya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahuinya dilakukan perhitungan dengan perbandingan antara penerimaan PBB-P2 maupun pajak reklame dengan pajak daerah dalam suatu. Semakin tinggi perhitungannya maka semakin kuat pula partisipasi dari PBB-P2 atau pajak reklame kepada pajak daerah begitupun sebaliknya jika hasil perhitungannya kecil maka partisipasi PBB-P2 atau pajak reklame atas pajak daerah juga rendah.

Untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 maupun pajak reklame, dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB – P2 atau pajak reklame}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Dalam menaksir besar kecilnya kontribusi kemudian diperlukan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Indikator Tingkat Kontribusi Pajak

| Presentase (%) | Indikator |
|-----------------|---------------|
| Kurang dari 10% | Sangat Kurang |
| 11%-20% | Kurang |
| 21%-30% | Sedang |
| 31%-40% | Cukup Sedang |
| 41%-50% | Baik |

| | |
|----------------|-------------|
| Lebih dari 50% | Sangat Baik |
|----------------|-------------|

2.5. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : PBB sektor pedesaan dan perkotaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pajak daerah
- H₂ : Pajak reklame mempunyai pengaruh secara parsial kepada pajak daerah
- H₃ : PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak reklame memiliki pengaruh yang simultan terhadap pajak daerah

3. Metode Penelitian

Studi ini memakai analisis regresi linier berganda supaya dapat melihat besar kecilnya pengaruh dari penerimaan PBB-P2, pajak reklame atas pajak daerah di Kota Bandung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data dokumenter yang didapatkan dari BPPD Kota Bandung. Adapun dibawah ini adalah rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pajak Daerah
- α : Konstanta
- b_{1,2} : Koefisien Regresi
- X₁ : PBB-P2
- X₂ : Pajak Reklame
- e : Error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif

Berikut ini hasil dari perhitungan secara manual mengenai kontribusi PBB-P2 atas pajak daerah Kota Bandung periode 2016-2020

Tabel 4 Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2016-2020

| Tahun | Realisasi PBB-P2 | Realisasi Pajak Daerah | Kontribusi |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 2016 | Rp 417.139.352.208,00 | Rp 1.709.807.582.556,00 | 24,40 |
| 2017 | Rp 543.210.584.172,00 | Rp 2.175.084.126.326,00 | 24,97 |
| 2018 | Rp 552.686.400.078,00 | Rp 2.160.150.277.316,00 | 25,59 |
| 2019 | Rp 558.242.627.008,00 | Rp 2.154.637.871.057,00 | 25,91 |
| 2020 | Rp 505.193.534.229,00 | Rp 1.629.188.481.446,00 | 31,01 |

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa presentase peranan PBB-P2 kepada pajak daerah pada tahun 2016-2020 berada pada kisaran rentang 21-30% yang artinya pada tahun tersebut termasuk kedalam kriteria “sedang” dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian pada tahun 2020 presentase kontribusi untuk pajak PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 31,01% yang artinya presentase ini berada dalam rentang 31-40% yang menjelaskan bahwa PBB-P2 pada tahun yang bersangkutan berada dalam kriteria “cukup sedang” atas kontribusinya pada penerimaan pajak daerah. Sedangkan untuk hasil taksiran peranan pajak reklame pada pajak daerah di tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 5 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2016-2020

| Tahun | Realisasi Pajak Reklame | Realisasi Pajak Daerah | Kontribusi |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 2016 | Rp 25.653.533.922,00 | Rp 1.709.807.582.556,00 | 1,50 |
| 2017 | Rp 12.844.048.144,00 | Rp 2.175.084.126.326,00 | 0,59 |
| 2018 | Rp 24.255.043.196,00 | Rp 2.160.150.277.316,00 | 1,12 |
| 2019 | Rp 29.593.797.938,00 | Rp 2.154.637.871.057,00 | 1,37 |
| 2020 | Rp 27.611.924.915,00 | Rp 1.629.188.481.446,00 | 1,69 |

Berdasarkan data diatas memperlihatkan sumbangsih pajak reklame atas pajak daerah di tahun 2016-2020 pada umumnya sebesar 1%. Artinya sumbangsih pajak reklame pada pajak daerah termasuk kedalam kategori “sangat kurang” karena angka tersebut berada di rentang kurang dari 10%.

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini *output* dari SPSS serta penjabaran statistiknya berdasarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |
| 1 | (Constant) | 8,599 | ,576 | | 14,924 | ,000 |
| | Lag_X1 | ,205 | ,028 | ,680 | 7,270 | ,000 |
| | Lag_X2 | ,096 | ,058 | ,155 | 1,658 | ,103 |

a. Dependent Variable: Lag_Y

Berdasarkan pada tabel 6 yang berisi hasil SPSS, didapatkan rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,599 + 0,205X_1 + 0,096X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa:

- Nilai konstanta adalah 8,599, artinya jika PBB-P2 dan pajak reklame bernilai nol, maka nilai pajak daerah yang akan diperoleh sebesar 8,599.
- Nilai koefisien regresi PBB-P2 adalah 0,205 dengan arah positif, artinya jika variabel PBB-P2 bertambah sebesar 1% dengan anggapan pajak reklame serta konstanta bernilai nol, maka pajak daerah bertambah sebesar 0,205.
- Nilai koefisien regresi pajak reklame adalah 0,096 dengan arah positif artinya jika variabel pajak reklame bertambah sebanyak 1% dengan anggapan PBB-P2 dan konstanta bernilai nol, maka pajak daerah bertambah sebanyak 0,096.

4.3. Pengujian Hipotesis

1. Uji t (parsial)

Dibawah ini adalah tabel berisi output pengolahan data pada uji t (parsial):

Tabel 7 Hasil Uji t (parsial)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|--|-----------------------------|------------|--------------|---|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |

| | | B | Std. Error | Beta | | |
|---|------------|-------|------------|------|--------|------|
| 1 | (Constant) | 8,599 | ,576 | | 14,924 | ,000 |
| | Lag_X1 | ,205 | ,028 | ,680 | 7,270 | ,000 |
| | Lag_X2 | ,096 | ,058 | ,155 | 1,658 | ,103 |

a. Dependent Variable: Lag_Y

- Variabel PBB-P2 mempunyai tingkat sig. sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan diketahui $t_{tabel} = (a ; n - k = (0,05; 60 - 3 = (0,05; 57) = 1,67203$. t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $(7,270 > 1,67203)$, maka H_{a1} yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah diterima.
- Variabel pajak reklame mempunyai nilai sig. yaitu 0,103 dimana artinya lebih besar dari 0,05 dan diketahui t_{tabel} sebesar 1,67203. t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $(1,658 < 1,67203)$, maka H_{o2} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah diterima.

2. Uji F (simultan)

Berikut ini tabel yang berisi hasil dari pengujian uji F (simultan):

Tabel 8 Hasil Uji F (simultan)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 2,973 | 2 | 1,486 | 31,982 | ,000 ^b |
| | Residual | 2,603 | 56 | ,046 | | |
| | Total | 5,575 | 58 | | | |

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Berdasarkan tabel diatas didapati pada F_{hitung} yaitu 31,982 dengan nilai $F_{tabel} = k : 3 ; n : 60 ; df1 = 2 ; df2 = 57 ; F_{tabel} = 3,16$ sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $31,982 > 3,16$ dan tingkat sig. $0,000 < 0,05$ maka H_{a3} yang menyatakan bahwa secara bersamaan variabel PBB-P2 dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap variabel pajak daerah diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi

Dibawah ini merupakan output program SPSS dari uji R²:

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,730 ^a | ,533 | ,517 | ,21558 | 1,930 |

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Dari hasil SPSS tersebut, diketahui *Adjusted R Square* sebesar 0,517. Hal ini memiliki makna yaitu kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 51,7% untuk 48,3% nya dijelaskan oleh variabel lainnya seperti dari mata pajak lain.

4.4. Pengaruh Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, PBB-P2 mempunyai tingkat sig. yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05. Selain itu nilai t_{hitung} PBB-P2 adalah 7,270 lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,67203. Selain itu koefisien regresi PBB-P2 sebesar +0,205 yang bermakna PBB-P2 memiliki pengaruh signifikan

dengan arah positif terhadap pajak daerah. Sehingga makin besar penerimaan PBB-P2 maka makin tinggi pula pendapatan pajak daerah di Kota Bandung. Situasi ini selaras dengan penelitian Sulistyowatie tahun 2017, Samanto tahun 2019, serta Nurafifah & Irawan tahun 2020.

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Namun, kontribusi PBB-P2 termasuk kedalam kategori “sedang” yang mana kontribusinya terhadap pajak daerah belum maksimal. Selain itu realisasi PBB-P2 masih belum bisa mencapai target. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurafifah & Irawan, 2020) bahwa “penyebab realisasi PBB-P2 selalu tidak bisa mencapai target karena piutang PBB-P2 yang terus bertambah. Hal ini diakibatkan karna minimnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat dalam membayar piutang pajaknya. Selain itu saat peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah banyak data yang tidak *terupdate* sehingga data piutang fiktif muncul yang seharusnya telah dihapuskan”.

Adapun upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar piutang pajaknya yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Perwal Kota Bandung No. 244 Tahun 2017 bahwa bagi masyarakat yang terlambat membayar piutang pajaknya akan dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 2% setiap bulannya. Selain itu juga diberikan SP ataupun surat teguran bagi masyarakat yang masih tidak melakukan pembayaran piutang pajaknya. Selain itu berdasarkan penelitian (Astutik, Makmur, dan Suwondo, 2020) “upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran WP dengan mengadakan penyuluhan agar WP bisa mengerti dan paham mengenai pentingnya suatu pajak bagi bangsa dan negara sehingga menimbulkan kesadaran dalam hatinya untuk selalu membayar pajak”. Selain itu juga menurut (Nurafifah & Irawan, 2020) “BPPD Kota Bandung memberi kemudahan untuk WP dalam melunasi piutang pajaknya. Selain dengan pembayaran via BJB, pembayaran juga dapat dilakukan via gerai indomaret, Tokopedia, serta bukalapak”.

4.5. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung

Dari hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya, variabel pajak reklame mempunyai nilai sig. yaitu 0,103 ini artinya lebih besar dari nilai 0,05. Selanjutnya pajak reklame memiliki t_{hitung} yaitu 1,658 lebih kecil dari t_{tabel} yakni 1,67203. Kemudian variabel pajak reklame mempunyai nilai koefisien sebesar +0,096 yang dapat diartikan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh positif tidak signifikan pada penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sihombing dan Tambunan pada tahun 2020 dan penelitian Korengkeng, Karamoy, dan Pontoh pada tahun 2017.

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dirasa masih belum maksimal karena presentase kontribusinya berada pada kisaran kurang dari 10% yang artinya termasuk dalam kriteria “sangat kurang” dalam sumbangsinya terhadap pajak daerah. Selain itu realisasi penerimaan pajak reklame tidak pernah mencapai target. Seperti halnya dalam penelitian (Reklame et al., 2017) “realisasi pajak reklame masih belum memenuhi potensi yang ada dan kontribusi atas pajak daerah dapat dikatakan masih “sangat kurang” karena jumlah pengelolaan reklame hanya berasal dari reklame papan, reklame kain, dan reklame melekat”. Penyebab lainnya menurut penelitian (Sukmawati & Ishak, 2019) “penyebab rendahnya penerimaan pajak reklame karena banyak reklame yang tidak memiliki izin sehingga tidak dapat dipungut pajaknya oleh pemerintah Kota Bandung”. Selain itu, menurut (Pratama, 2020) “penetapan target penerimaan yang bukan didasarkan atas potensi pajak daerah di Kota Bandung sehingga penetapan target terlalu tinggi yang mengakibatkan realisasi selalu tidak mencapai target”.

Cara yang diupayakan oleh Pemkot Bandung dari segi menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perwal Kota Bandung No. 239 Tahun 2017 yaitu bagi WP yang terlambat melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi denda 2% setiap bulannya. Selain itu, ada juga surat teguran bahkan sampai penyitaan jika wajib pajak tersebut masih tidak menunaikan kewajibannya. Kemudian untuk meningkatkan semangat WP, pemerintah Kota Bandung juga memberikan suatu penghargaan untuk WP yang tidak pernah

terlambat dalam menunaikan kewajibannya. Maka dengan ini diharapkan bisa menarik perhatian bagi setiap wajib pajak untuk terus melaksanakan kewajibannya.

4.6. Pengaruh Kontribusi PBB-P2 dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung

Menurut pembahasan yang telah dilakukan, baik variabel PBB-P2 maupun variabel pajak reklame keduanya memiliki nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05. Selanjutnya F_{hitung} PBB-P2 dan pajak reklame sebesar 31,982, ini lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3,16. Maka kesimpulannya adalah secara bersamaan PBB-P2 dan pajak reklame memiliki pengaruh signifikan atas pajak daerah dengan besar pengaruh yaitu 51,7% dan 48,3% nya dipengaruhi oleh variabel lain. PBB-P2 dan pajak reklame keduanya berpengaruh untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, dalam pengelolaan pemungutannya keduanya masih terdapat beberapa kendala sehingga potensi dari kedua jenis pajak tersebut tidak bisa diserap secara maksimal. Sehingga, pemerintah harus mengupayakan agar potensi dari kedua pajak tersebut bisa diserap secara maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendanai pengelolaan pemerintahan di Kota Bandung.

5. Kesimpulan

Dari hasil pengujian dan penjabaran diatas, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Secara parsial PBB-P2 memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif pada pajak daerah di Kota Bandung pada tahun 2016-2020. Kontribusi PBB-P2 termasuk kedalam kriteria “cukup sedang” dalam berkontribusi terhadap pajak daerah
2. Terdapat pengaruh positif tidak signifikan pajak reklame secara parsial atas penerimaan pajak daerah di Kota Bandung pada 2016-2020. Sumbangsih pajak reklame masuk kedalam kategori “sangat kurang” dalam berpartisipasi atas penerimaan pajak daerah
3. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif PBB-P2 dan pajak reklame kepada pajak daerah di Kota Bandung. Dengan *Adjusted R Square* sebesar 51,7% yang menyatakan bahwa pajak daerah dipengaruhi sebesar 51,7% oleh dua factor yaitu PBB-P2 dan pajak reklame, sedangkan 48,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Menurut pembahasan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemkot Bandung perlu meningkatkan sosialisasi terhadap WP tentang kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak serta pentingnya membayar pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan dan melakukan penindakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak baik PBB-P2 maupun pajak reklame khususnya dalam hal perizinan agar potensi penerimaan pajak yang ada bisa diserap secara maksimal
3. Pemerintah Kota Bandung perlu memeriksa kembali tentang data para WP dengan melakukan *update* data agar tidak ada data fiktif
4. Peneliti mengetahui bahwa studi ini masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga diharapkan agar penelitian selanjutnya menggunakan pembahasan yang lebih luas dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS versi 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*,

1(1), 190–199.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pratama, R. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Target Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Bandung Analysis Of Factors That Influence The Determination Of Billboard Tax Revenue Targets At Bandung City*. 1(1), 141–150.

Reklame, P., Penerimaan, T., & Daerah, P. (2017). 3 1 2 3. 12(1), 210–219.

Sihombing, H, & Tambunan, B.H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Economics and Business Vol. 1 No. 2*

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.

Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068.

Sulistyowatie, S. L., Widya, U., & Klaten, D. (n.d.). PENGARUH PBB DAN BPHTB TERHADAP PAJAK DAERAH. 107-116.